



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR
DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara bermutu, merata dan terjangkau sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan Laboratorium Kesehatan yang baik guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik secara individu/perorangan maupun secara luas bagi masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan kualitas air bersih/minum yang memenuhi syarat kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengawasan Kualitas Air di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/II/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kolaka ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan selanjutnya disingkat UPTD Lab.Kes adalah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
9. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

BAB II

PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelayanan, Laboratorium Kesehatan berkewajiban untuk :

- a. Menghormati hak pengguna jasa
- b. Menyelenggarakan pelayanan Laboratorium sesuai dengan standar pelayanan dan pedoman yang berlaku.
- c. Menyediakan pelayanan Laboratorium secara profesional dan menjaga mutu pelayanan Laboratorium.
- d. Menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah bekerja sama dengan organisasi profesi.
- e. Memasang papan nama yang minimal memuat nama dan nomor izin Laboratorium kesehatan.
- f. Memperhatikan fungsi sosial.
- g. Membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- h. Memberikan informasi kepada pengguna jasa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan Laboratorium yang akan dilaksanakan.
- i. Menjamin kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Menyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kesehatan dilarang mengiklankan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Materi iklan Laboratorium Kesehatan hanya diperkenankan berkaitan dengan tempat dan produk pelayanan Laboratorium.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kesehatan dalam melakukan pemeriksaan harus atas dasar permintaan tertulis.
- (2) Permintaan tertulis yang dimaksud pada ayat(1) bagi Laboratorium Klinik berasal dari :
 - a. Dokter.
 - b. Dokter Spesialis.
 - c. Dokter gigi/dokter gigi spesialis untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut.
 - d. Bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu.
 - e. Instansi pemerintahan untuk kepentingan penegakan hukum.
- (3) Permintaan tertulis yang dimaksud pada ayat(1) bagi laboratorium kesehatan masyarakat berasal dari :
 - a. Masyarakat,
 - b. Perorangan,
 - c. Instansi pemerintah dan atau swasta

4

Pasal 5

- (1) Setiap Laboratorium kesehatan wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan Laboratorium.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat permintaan pemeriksaan
 - b. Hasil pemeriksaan
 - c. Hasil pemantapan mutu
 - d. Hasil rujukan
- (3) Pelaporan kegiatan Laboratorium meliputi pula laporan mengenai penyakit menular, kejadian luar biasa dan hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemusnahan arsip pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TARIF

Pasal 6

- (1) Laboratorium Kesehatan dalam menentukan besaran tarif pelayanan harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Besaran tarif pelayanan didasarkan pada perhitungan harga satuan setiap jenis pemeriksaan ditambah jasa lain.
- (3) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari biaya bahan, jasa pelayanan serta biaya sarana Laboratorium Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), dan (3) sesuai dengan pedoman tarif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RUJUKAN

Pasal 7

- (1) Laboratorium Kesehatan hanya dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan kemampuannya, dan wajib merujuk pemeriksaan ke Laboratorium Kesehatan yang lebih mampu melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- (2) Laboratorium Kesehatan yang merujuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan hasil pemeriksaan rujukan yang asli kepada pengguna jasa Laboratorium.
- (3) Laboratorium Kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan informasi tentang metode pemeriksaan yang digunakan kepada Laboratorium Kesehatan yang merujuk.

BAB V

AKREDITASI

Pasal 8

Laboratorium Kesehatan wajib mengikuti akreditasi Laboratorium yang diselenggarakan oleh instansi yang diakui secara nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka secara berjenjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait.

BAB VII

NAMA , OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air dipungut Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kolaka.

Pasal 11

Obyek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air di UPTD Laboratorium Kesehatan Kolaka meliputi :

- a. Pemeriksaan Kualitas Fisika Air Bersih/Minum,
- b. Pemeriksaan Kualitas Kimia Air Bersih/Minum,
- c. Pemeriksaan Kualitas Mikrobiologi Air Bersih/Minum,
- d. Pemeriksaan Bahan Berbahaya pada Makanan / Minuman,
- e. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kolaka.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi

BAB VIII

KOMPONEN TARIF

Pasal 13

Komponen tarif pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan meliputi :

- a. Komponen tarif kelompok perorangan pemilik sarana air bersih,
- b. Komponen tarif kelompok pemilik sarana AMIU (Air Minum Isi Ulang)
- c. Komponen tarif kelompok pemilik sarana AMDK (Air Minum Dalam Kemasan),
- d. Komponen tarif kelompok pemilik sarana PDAM/IKK (Perusahaan Daerah Air Munum/Instalasi Kota Kecamatan)
- e. Komponen tarif kelompok pengelola sarana air bersih perpipaan di masyarakat (UPS,PAMSIMAS,PNPM,dll),
- f. Komponen tarif kelompok instansi pemerintah/perkantoran,
- g. Komponen tarif kelompok Tempat-Tempat Umum.

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kualitas air dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Struktur tarif dapat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan kualitas air di UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan pemeriksaan kualitas air di UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Kualitas Air sesuai parameter Fisik
Pemeriksaan parameter fisik meliputi :

1) Bau	;Rp. 15.000,-/Sampel
2) Warna	;Rp. 15.000,-/Sampel
3) Total zat padat terlarut (TDS)	;Rp. 30.000,-/Sampel
4) Kekeruhan	;Rp. 15.000,-/Sampel
5) Rasa	;Rp. 15.000,-/Sampel
6) Suhu	;Rp. 15.000,-/Sampel
 - b. Pemeriksaan Kualitas Air sesuai parameter Kimia
Pemeriksaan parameter kimiawi (parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan) meliputi :

1) Aluminium(Al)	;Rp. 20.000,-/Sampel
------------------	----------------------

4

2) Besi(Fe)	;Rp. 15.000,-/ Sampel
3) Kesadahan(CaCO ₃)	;Rp. 20.000,-/ Sampel
4) Khlorida(Cl)	;Rp. 25.000,-/ Sampel
5) Mangan(Mn)	;Rp. 20.000,-/ Sampel
6) pH	;Rp. 35.000,-/ Sampel
7) Seng(Zn)	;Rp. 30.000,-/ Sampel
8) Sulfat(SO ₄)	;Rp. 10.000,-/ Sampel
9) Tembaga(Cu)	;Rp. 30.000,-/ Sampel
10) Amonia(NH ₃)	;Rp. 25.000,-/ Sampel

Pemeriksaan parameter kimia an-organik (paramater yang berhubungan langsung dengan kesehatan) meliputi :

1) Arsen(As)	;Rp. 220.000,-/ Sampel
2) Fluorida(F)	;Rp. 25.000,-/ Sampel
3) Total Kromium(Cr)	;Rp. 30.000,-/ Sampel
4) Nitrit, (sebagai NO ₂ ⁻)	;Rp. 15.000,-/ Sampel
5) Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻)	;Rp. 30.000,-/ Sampel
6) Sianida(Cn)	;Rp. 25.000,-/ Sampel

c. Pemeriksaan Kualitas Air sesuai parameter Mikrobiologi,

Pemeriksaan parameter mikrobiologi meliputi :

1) E.Coli	;Rp. 200.000,-/ Sampel
2) Total Bakteri Coliform	;Rp. 200.000,-/ Sampel

d. Pemeriksaan bahan berbahaya pada Makanan/Minuman

Pemeriksaan bahan berbahaya meliputi :

1) Borax	;Rp. 30.000,-/ Sampel
2) Formalin	;Rp. 30.000,-/ Sampel
3) Rhodamin	;Rp. 40.000,-/ Sampel

e. Pemeriksaan lainnya di UPTD Laboratorium Kesehatan

Pemeriksaan lainnya meliputi :

1) Croscheck P2.TB	;Rp. 5.000,-/ slide
2) Crosscheck P2.Malaria	;Rp. 5.000,-/ slide

f. Biaya pengambilan sampel di Lapangan (transport) dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Bupati Kolaka yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kolaka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Dokumen lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan atau kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor kepada :
 - a. 70% ke Kas Daerah.
 - b. 30% ke UPTD Laboratorium Kesehatan untuk biaya operasional.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan di UPTD Laboratorium Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Pasal 18

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 8 - 9 - 2016

BUPATI KOLAKA



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 8 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



H. POITU MURTOPO